



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA
TERPADU - KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diperlukan dukungan penyediaan jasa layanan pendampingan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Terpadu-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 02/per/m.kukm/1/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
12. Keputusan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pedoman dalam pengoperasian Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU - KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA KENDARI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
6. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UPTD PLUT-KUMKM adalah

unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD-PLUT KUMKM adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PLUT-KUMKM pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD PLUT-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD PLUT-KUMKM adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPTD PLUT-KUMKM dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD PLUT-KUMKM merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

UPTD PLUT-KUMKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PLUT-KUMKM menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan teknis operasional pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan kebijakan teknis dinas;
- b. penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD PLUT-KUMKM terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD PLUT-KUMKM;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD PLUT-KUMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan kebijakan teknis Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PLUT-KUMKM menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

- b. pengoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PLUT-KUMKM.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan administrasi UPTD PLUT-KUMKM;
 - c. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepegawaian lingkup UPTD PLUT-KUMKM;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian maupun keuangan;
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD PLUT-KUMKM; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsi.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PLUT-KUMKM.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD PLUT-KUMKM, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Kepala UPTD PLUT-KUMKM wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kepala UPTD PLUT-KUMKM wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD PLUT-KUMKM dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD PLUT-KUMKM dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

(1) Kepangkatan, pengangkatan, eselonisasi dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD PLUT-KUMKM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala UPTD PLUT-KUMKM dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD PLUT-KUMKM merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Sub Bagian pada UPTD PLUT-KUMKM merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass-Adm. Umum	
2	Kadis-Perdagangan	
3	Kabag. Organisasi	
4	Kabag. Hukum	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 11 - 8 - 2022



Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 11 - 8 - 2022



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 57

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA KOTA KENDARI

NOMOR : 57 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 - 8 - 2022

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA KENDARI**



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass-Adm Umum	
2	Kadris. Perdagangan	
3	Kabag. Organisasi	
4	Kabag. Hukum	

WALI KOTA KENDARI,



H. SULKARNAIN K.